

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
6. Unit Pelaksana Teknis yang kemudian disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan dan Pasar Hewan yang selanjutnya disingkat UPT PKPH adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, pemotongan unggas, dan pasar hewan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat UPT PTHPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas di bidang pembibitan ternak dan produksi hijauan pakan ternak.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan

akses pasar yang mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

12. Pasar Hewan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memperdagangkan hewan.
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, memproduksi dan berkembang biak.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. UPT PKPH Kelas A; dan
 - b. UPT PTHPT Kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:
 - a. kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Susunan Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT PKPH Kelas A

Pasal 5

UPT PKPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, pemotongan unggas dan pelayanan pasar hewan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PKPH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPT PKPH;
- b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, pemotongan unggas dan pelayanan pasar hewan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang pelayanan kesehatan hewan, pemotongan hewan, pemotongan unggas dan pelayanan pasar hewan.
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPT PKPH; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT PTHPT Kelas A

Pasal 7

UPT PTHPT mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pembibitan ternak, produksi hijauan pakan ternak, dan pengelolaan padang penggembalaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPT PTHPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPT PTHPT;

- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan pembibitan ternak, produksi hijauan pakan ternak, dan pengelolaan padang penggembalaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan padang penggembalaan dan produksi hijauan pakan ternak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis, operasional dan penunjang pembibitan ternak, produksi hijauan pakan ternak, dan pengelolaan padang penggembalaan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT PTHPT; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Selain jabatan Kepala UPT, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional pada UPT terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPT, kepala subbagian, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan UPT dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (4) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, kepala subbagian tata usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana memberikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT dan kepala subbagian tata usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksana tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Hubungan antara Kepala UPT dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui kepala subbagian tata usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 5 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH


Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS



— : garis komando
- - - : garis koordinasi

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR